PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG BERMASALAH DI PT. SINAR MITRA SEPADAN FINANCE CABANG KOTA PALEMBANG

S K R I P S I

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

ADJIE SURYA JAYA SAKTI

02011381621378

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	:	Adjie Surya Jaya Sakti
NIM	:	02011381621378
Program Kekhususan	:	Hukum Perdata

Judul Skripsi

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG BERMASALAH DI PT. SINAR MITRA SEPADAN FINANCE CABANG KOTA PALEMBANG

Mengesahkan,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum.	**Hj. Mardiana, S.H., M.H.**
NIP. 196003121989031002	**NIP. 198208112014042001**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: Adjie Surya Jaya Sakti
Nomor Induk Mahasiswa	02011381621378
Tempat/Tgl.Lahir	: Palembang, 09 Desember 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2020

METERAI TEMPEL
E8547AHF098572942
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Adjie Surya Jaya Sakti
NIM 02011281520357

Motto :

Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah.

Keep fighting.

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Orang tua tercinta**
- **Adikku tersayang**
- **Sahabat-Sahabatku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **"PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG BERMASALAH DI PT. SINAR MITRA SEPADAN FINANCE CABANG KOTA PALEMBANG"** . Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Amin

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang, 2020

Adjie Surya Jaya Sakti
NIM 02011381621378

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **"PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG BERMASALAH DI PT. SINAR MITRA SEPADAN FINANCE CABANG KOTA PALEMBANG"**. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Terimakasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku dan keluargaku.
2. Orang tua ku tercinta Ayah Ibrianto dan Ibu Silpiani, dan adik-ku tersayang Agnes Marsheila serta keluarga besar, terimakasih atas semua doa, dukungan, dan kasih sayang kalian berikan untukku selama ini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Sri Turatmiyah S.H.,M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum.
11. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Sahabat-sahabatku tersayang Rizki Samaputra Sormin, M. Ad-dairobbi, Alvin, Revan. M. Emil, Rezza Aryansyah, Kristian Jimmy, Rio, Nanda, Ariyanti, Fadhila Kristi, Juliana, Medlin, yang selalu ada disisi penulis, memberikan perhatian, hiburan, serta dukungan kepada penulis selama ini.

13. Sahabat-sahabat yang ku banggakan dan kusayangi di Crew Five, Calon Wong Kayo, Infinitum Glory, B2 Happy yang telah menemani hari-hari penulis selama masa perkuliahan, terimakasih atas semua perjuangan, pembelajaran serta kebersamaan yang telah kalian berikan, doa yang terbaik dari ku untuk kalian.
14. Terimakasih kepada organisasi saya ALSA yang sudah memberikan saya pengalaman selama di Fakultas Hukum Universitas Siwijaya.
15. Teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu menjadi *support system* penulis selama ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkas dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat lagi bagi pembacanya.

Wasalamualaikum, Wr.Wb

Palembang, 2020
Penulis,

Adjie Surya Jaya Sakti
NIM 02011381621378

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **I**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR..... **V**
UCAPAN TERIMAKASIH..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

E. Ruang Lingkup 11

F. Metode Penelitian 11

1. Jenis Penelitian 11

2. Lokasi Penelitian 12

3. Jenis dan Sumber Data 12

G. Teknik Pengumpulan Data 13

1. Studi Kepustakaan 13

2. Studi Lapangan 13

H. Populasi dan Sampel Penelitian 13

I. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data 13

J. Teknik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 15

1. Pengertian Perjanjian 15

2. Asas-Asas Hukum Perjanjian 16

3. Syarat- Syarat Sahnya Perjanjian.....19

4. Unsur-Unsur Perjanjian..... 23

5. Jenis-Jenis Perjanjian 23

6. Hapusnya Perjanjian 26

B. Kredit 28

1. Pengertian Kredit.....28

2. Jenis-jenis Kredit.....29

3. Jaminan Kredit 33

C. Fidusia 35

1. Obyek Jaminan Fidusia 37

2. Subyek Jaminan Fidusia..... 38

3. Utang Yang Dapat Dijamin Dengan Fidusia 38

4. Proses Terjadinya Fidusia.....38

5. Pengalihan Jaminan Fidusia 39

6. Hapusnya Jaminan Fidusia 40

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 41

A. Perjanjian Pembiayaan Konsumen..... 41

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen..... 41

2. Bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....44

3. Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen 44

4. Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen 46

B. Wanprestasi 48

C. Gambaran Umum Perusahaan.....51

D. Faktor Faktor Penyebab Timbulnya Kredit Bermasalah 52

E. Pola Penyelesaian Kredit Bermasalah di Sinar Mitra Sepadan Finance (SMS Finance) Cabang Kota Palembang.....59

BAB IV PENUTUP 72

A. Kesimpulan 72

B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA.....76

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian dengan judul **"PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG BERMASALAH DI PT. SINAR MITRA SEPADAN FINANCE CABANG KOTA PALEMBANG"** dengan melihat kenyataan yang ada, dengan tehnik analisis data kualitatif yaitu menguji data dengan konsep teori, pendapat para ahli, peraturan perundangan dan studi lapangan, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia kendaraan bermotor roda empat dan untuk membahas dan menganalisis pola penyelesaian kredit bermasalah pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia kendaraan bermotor roda empat. Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah dapat disimpulkan karena berbagai sebab yaitu : faktor ekonomi, karakter konsumen, adanya unsur penipuan oleh pihak ketiga yang menjalankan usaha konsumen, dan dana yang ada terpakai untuk hal lain yang dipandang lebih mendesak. Penyelesaian kredit bermasalah yang diambil oleh SMS Finance Cabang Kota Palembang secara garis besar dilakukan dengan penyelesaikan secara intern di SMS Finance Cabang Kota Palembang.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Pelaksanaan Perjanjian Kredit, Perjanjian Pembiayaan

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.	**Hj. Mardiana, S.H., M.H.**
NIP. 196003121989031002	**NIP. 198208112014042001**

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha *leasing* ialah suatu jenis usaha yang sedang berkembang di Indonesia, terutama mengenai *lease financing* nampaknya akan memegang peranan penting dalam menghidupkan dana investasi bagi pembangunan ekonomi.

Seiring dengan perkembangan jaman dan peningkatan ekonomi, maka kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya semakin meningkat pula. Hal ini ditunjukkan oleh semakin banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, tidak terbatas pada kebutuhan primer dan sekunder saja, namun juga tuntutan akan tersedianya kebutuhan tersier, misalnya kebutuhan akan transportasi yang dapat menampung banyak anggota keluarga, dengan kondisi yang lebih nyaman.

Gejala meningkatnya tuntutan akan sarana transportasi yang nyaman, tampak terlihat dari makin padatnya jalan-jalan dengan jumlah dan aneka ragam kendaraan pribadi dan niaga yang kian bertambah.

Dengan semakin meningkatnya pembangunan ekonomi semakin diperlukan pula sumber-sumber pembayaran yang beraneka ragam tidak terbatas

lagi pada pinjaman melalui kredit bank ataupun sumber-sumber pasar uang dan modal.

Meningkatnya pasar otomotif tanah air, memberikan pengaruh pada bisnis penunjang industri ini yang juga turut menggeliat. Salah satu bisnis penunjang tersebut adalah lembaga pembiayaan konsumen yang mengkhususkan pada pembiayaan konsumen di bidang kendaraan bermotor roda empat.

Konsumsi kendaraan bermotor roda empat nasional yang menunjukkan grafik meningkat dari tahun ke tahun, menjanjikan lahan yang pasti bagi usaha ini. Salah satu indikatornya terlihat dari keberanian lembaga pembiayaan konsumen dalam mengucurkan dananya pada masyarakat, yang makin hari makin besar dan ekspansif.

Perusahaan *leasing* adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam bentuk, pelayanan barang-barang modal atau alat-alat produksi dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang dimana pihak penyewa (*lesse*) harus membayar sejumlah uang secara berkala yang terdiri dari nilai penyusutan suatu objek *lease* ditambah dengan bunga, biaya-biaya lain serta *profit* yang diharapkan oleh *lessor*.[1]Kehadiran perusahaan *leasing* di Indonesia menciptakan suatu konsep baru untuk mendapatkan barang modal serta menggunakannya sebaik mungkin tanpa harus membeli atau memiliki barang tersebut.

[1]Charles Dulles Marpaung AK, *Pemahaman Mendasar Atas Usaha Leasing*(Jakarta:Integritas Press,1985), hlm. 1.

Leasing adalah setiap kegiatan pembiyaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.[2] Menurut pasal 1 ayat (5) PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN, yang dimaksud dengan *leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi *(finance lease)* maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi *(operating lease)* untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha *(lessee)* selama waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.[3]

Menurut pasal 1 ayat (1) PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN, yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melkukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. [4] Menurut pasal 1 ayat (7) PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA

[2]Surat Keputusan Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan RI No. ; kep. 122 /MK/2/1974; no.32/M/SK/2/1974 dan No.30/Kpb/1/1974, tertanggal 7 Februari 1974 ; Terakhir dengan Kepres No. 61 tahun 1988 Tentang Perusahaan Pembiayaan Konsumen Atau Cunsummer Finance Company.

[3]PERATURAN PRESDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN

[4] *Ibid.*

PEMBIAYAAN, kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.[5]

Yang dimaksudkan dengan Lembaga Pembiayaan Konsumen adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan system pembayaran secara angsuran atau berkala.[6] Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan financial, disamping kegiatan seperti *leasing*, *factoring*, dan kartu kredit.

Pengusaha *leasing* disebut *lessor*, sedangkan yang menggunakan jasa-jasanya disebut *lesse*. Pada dasarnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban *lessor* dan *lesse* diatur dalam pasal-pasal 1338, 1548, 1580 KUH Perdata (Ketentuan dasar mengenai kontrak dan sewa menyewa). Selain dari itu perlu pula ditelaah pasal-pasal 1066, 1243, 1266, 1363, 1603, 1611, 1646, 1688, dan 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Keuntungan lain dari sistem ini bagi masyarakat, selain dari yang telah diterangkan diatas, adalah karena dalam pembiayaan konsumen tidak mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan melainkan hanya barang yang dibiayai itulah yang langsung dibebani dengan jaminan fidusia. Sehingga konsumen menguasai obyek pembiayaan dan mengambil manfaat dari obyek

---

[5] *Ibid.*

[6] Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum., *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta : PT, RajaGrafindo Persada, Tahun 2014, hlm.125

pembiayaan tersebut. Di samping tidak adanya jaminan lain selain dari barang yang dibiayai (mobil) tersebut, proses pengurusan dalam pembiayaan konsumen tidak memerlukan waktu yang relatif lama sehingga konsumen cenderung memilih pembiayaan konsumen ini meskipun dengan tingkat suku bunga yang relatif cukup tinggi.

Dalam operasional sehari-hari maka dengan cara bekerja sama, penjual dan perusahaan pembiayaan konsumen berusaha melakukan penawaran bagi masyarakat (konsumen). Penawaran yang dimaksud yakni dengan cara penjualan kendaraan bermotor tersebut secara kredit.

Penjualan secara kredit disini berarti pihak konsumen mengajukan permohonan pada pihak perusahaan pembiayaan konsumen untuk memberikan sejumlah uang pada penyedia barang / supplier / penjual guna pembelian suatu barang dalam hal inikendaraan bermotor roda empat, sementara penerima biaya / konsumen berkewajiban mengembalikan uang tersebut kepada perusahaan pembiayaan konsumen yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran, jika permohonan tersebut disetujui maka pihak perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan pembayaran kepada pihak penjual, kemudian pihak penjual akan menyerahkan kendaraan bermotor roda empat sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Dalam praktek, ada tiga pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen yaitu pihak perusahaan, pihak konsumen dan pihak penyedia barang / supplier. Antara pihak konsumen dan pihak supplier terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, dimana pihak supplier selaku penjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga / atau kekurangan pembayaran akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu pihak pemberi biaya. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antar pihak supplier dengan pihak konsumen sebagai pembeli akan batal. Karena adanya perjanjian jual beli, maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang relevan akan berlaku. Misalnya tentang adanya kewajiban "menanggung" dari pihak penjual, kewajiban purna jual (garansi).[7]

Didalam perjanjian, memposisikan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur bagi konsumen, karena perusahaan pembiayaan konsumen telah melakukan sejumlah pembayaran kepada supplier untuk kepentingan konsumen. Kemudian konsumen (debitur) berkewajiban mengembalikan uang tersebut kepada perusahaan pembiayaan konsumen yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran. Perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dibuat sebagai perwujudan kesepakatan antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen. Didalam perjanjian tersebut telah dituangkan hak-hak dan

[7] Munir Fuady, *Hukum Pembiayaan* (Dalam Teori dan Praktek), (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), Tahun 2002, hlm. 167.

kewajiban baik untuk kreditur maupun debitur. Salah satu kewajiban yang terpenting adalah kewajiban untuk mengembalikan kredit berupa pokok pinjaman dan bunga yang merupakan suatu hal tidak bisa dilalaikan.

Pada kenyataannya bisnis pembiayaan konsumen ini memang bukanlah tanpa resiko. Sebagai suatu pemberian kredit, salah satu resiko itu adalah macetnya pembayaran angsuran oleh konsumen, dalam hal ini berarti terdapat adanya suatu kewajiban yang dilalaikan. Akibat adanya kredit bermasalah ini, dapat menyebabkan lembaga pembiayaan mengalami kesulitan terutama menyangkut dengan tingkat kesehatan keuangan lembaga pembiayaan, yang berarti terjadi penurunan kinerja sekaligus terhadap nilai suatu perusahaan.

Pada prinsipnya, pemberian kredit yang berlaku di dunia perbankan meliputi prinsip 5 C, yaitu *Character*, *capacity*, *collateral*, *condition of economic*, *capital*, dari calon debitur juga dianut oleh lembaga pembiayaan konsumen sebelum mereka memutuskan untuk memberika kredit kepada konsumen. Hal ini terlihat pada kegiatan survey kelayakan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan sebelum persetujuan pemberian kredit pada konsumen diambil, namun pada kenyataannya kredit bermasalah masih tetap terjadi. Tahapan penyelesaian kredit bermasalah ditiap-tiap lembaga pembiayaan bisa jadi berbeda dan dalam penanganannya adakalanya dianggap konsumen merugikan dirinya.

Pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia terdapat klausula yang menyatakan bahwa apabila debitur tidak melunasi hutangnya atau tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur maka tanpa melalui pengadilan lebih dahulu, kreditur berhak dan memberi kuasa substitusi kreditur untuk melakukan tindakan yang diperlukan, misalnya mengambil dimanapun dan ditempat siapapun barang tersebut berada dan menjual dimuka atau dibawah tangan. Klausula perjanjian diatas dicantumkan oleh hampir semua lembaga pembiayaan termasuk pada Perjanjian Pembiayaan Dengan . Jaminan Fidusia yang dibuat oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (SMS Finance).

Pada pelaksanaan sehari-hari, sebelum keputusan untuk mengambil tindakan pengambilan barang dimanapun dan ditempat siapapun, PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (SMS Finance) masih menempuh tindakan-tindakan yang bersifat persuasif. Tahapan tindakan persuasif yang diambil ini ada yang sepenuhnya ditempuh oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (SMS Finance), namun terkadang terdapat tahapan tindakan persuasif yang tidak dilalui, yaitu bila dipandang debitur sudah beritikad buruk.

Sesuai dengan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah serta pola penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan konsumen atas kredit bermasalah tersebut serta title / alah hak dalam pemberian dana dari lembaga pembiayaan ke konsumen dalam suatu skripsi yang berjudul : **“Pelaksanaan**

Perjanjian Kredit Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Kota Palembang."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang diatas, permasalah yang dapat diungkap adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia kendaraan bermotor roda empat di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (SMS Finance) Cabang Kota Palembang ?
2. Bagaimana pola penyelesian kredit bermasalah dalam perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fidusia kendaraan bermotor roda empat yang ditempuh dalam praktek oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (SMS Finance) Cabang Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penilitian ini secara umum adalah menemukan jawaban atas permasalahan yang ada tersebut. Secara lebih rinci tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jredit bermasalah pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia kendaraan bermotor roda empat di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (SMS Finance) Cabang Kota Palembang.

2. Untuk membahasa dan menganalisis pola penyelesaian kredit bermasalah pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia kendaraan bermotor roda empat di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (SMS Finance) Cabang Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Diharapkan Dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia kendaraan bermotor roda empat di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (SMS Finance) Cabang Kota Palembang
   b. Diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pendalaman ilmu pengetahuan hukum terutama tentang penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang lebih efektif dan efisien.

2. Manfaat Praktis

   Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi keputusan untuk menghadapi persoalan yang muncul dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dan penegakan hukum dalam praktek kredit kendaraan bermotor.

E. Ruang Lingkup

Pada penulisan skripsi ruang lingkupnya dibatasi oleh hukum bagi *lessor* dalam hal *lessee* wanprestasi pada perjanjian *leasing* di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Kota Palembang dan hal apa yang dilakukan *lessor* apabila *lessee* wanprestasi pada perjanjian *leasing* dengan jaminan fidusia di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Kota Palembang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Prof . Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., MS, LL.M, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[8] Jenis penilitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu mtode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan konsumen, dan dari faktor empirisnya, yaitu dengan melihat kenyataan yang ada mengenai faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kredit bermasalah pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dan pola penyelesaiannya.

[8] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 35.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Kota Palembang dan Perusahaan Leasing dengan jaminan fidusia.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang didapat dari lokasi penelitian dengan pelaksanaan kegiatan di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Kota Palembang. Data yang diperoleh berasal dari penelitian lapangan. Pengambilan data dilakukan sesuai dengan wawancara kepada karyawan perusahaan yang terkait sesuai dengan masalah yang dikaji peneliti, dalam hal ini pengawai dan pejabat yang terkait di PT, Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Kota Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan keterangan fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui studi kepustakaaan melalui literatur-literatur, pendapat para ahli serta perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

   Studi pengumpulan data ini yang berupa literatur, perundang-undangan, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian penulis ini.

2. Studi Lapangan

   Jenis data yang dikaji dalam metode ini yaitu jenis data yang meliputi seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian dan sumbernya terdiri dari informasi yang terdapat di dalam perusahaan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (SMS Finance) Cabang Kota Palembang.

H. Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini populasinya adalah PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (SMS Finance) Cabang Kota Palembang dengan jaminan fidusia. Sedangkan sempel penelitiannya akan diambil dengan cara *Purposive Sampling*, yaitu dengan melakukan wawancara dengan staf atau karyawan dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia.

I. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data primer tersebut adalah dengan melakukan pengamatan atau observasi dan wawancara kepada karyawan yang berwenang ditunjuk oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Kota Palembang mengenai pelaksanaan

jaminan fidusia tersebut. Wawancara tersebut merupakan wawancara berencana, yaitu wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.[9]

J. Teknik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Analisis data adalah penafsiran terhadap hasil pengolahan data.[10] Dalam penulisan skripsi ini, data primer yang telah terhimpun dianalisis berdasarkan metode penelitian kualitatif, karena terdapat populasi dan sampel penelitian. Analisis kualitatif ini yaitu analisis data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis atau secara urut dan selanjutnya dalam bentuk penjabaran atau uraian terperinci untuk mendapatkan kejelasan masalah yang dibahas.

[9] Sutrisno Hadi, 1983, *Metodologi Research, Fakultas Psikologi UGM*, Yogyakarta, hlm. 84.
[10] Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 58.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, 1981, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni.

Charles Dulles Marpaung AK, 1985, *Pemahaman Mendasar Atas Usaha Leasing*, Jakarta, Integritas Press.

Hartanto Hadi Saputro, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta, Liberty.

Hasanudin Rahman, 1998, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar Legal Officer)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Kasmir, 2001, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Mariam Darus Badrulzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Bank, PT. Citra Aditya Bakti.

_____, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan I,Bandung, Penerbit Alumni.

_____, 2001,*Kompilasi Hukum Perikatan*, Cetakan I, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady, 1996, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

_____, 1999, *Hukum Bisnis dalan Teori dan Praktek*, Bandung,PT. Citra Aditya Bakti.

_____, 2002, *Hukum Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.

Purwahid Patrik, 1994, *Diktat Hukum Perdata I (Perjanjian Yang Lahir Dari Perjanjian)* , Semarang, Seksi Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Diponogoro.

_____, 2003, *Hukum Jaminan edisi Revisi Dengan UUHT*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

R. Setiawan, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Binacipta.

S. Montayborbir, Imam Jauhari, Agus Heriwidodo, 2001, *Pengurusan Piutang Negara Macet Pada PUPN/BUPLN (Suatu Kajian Teori dan Praktek)*, Jakarta, Pustaka Bangsa Press.

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta UI Press.

Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XVI, Jakarta, PT. Intermasa.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Edisi 4 Cetakan 2, Yogyakarta, Liberty.

Sutrisno Hadi, 1983, *Metodologi Research, Fakultas Psikologi UGM*, Yogyakarta.

Yunanto, 1998, *Kedudukan Fidusia Sebagai Lembaga Setelah Berlakunya UUHT*, Tesis, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Zaeni Asyhadie, 2014, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta, PT, RajaGrafindo Persada.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia

Peraturan Presden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Surat Keputusan Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan RI No. ; kep. 122 /MK/2/1974; no.32/M/SK/2/1974 dan No.30/Kpb/1/1974, Kepres No. 61 tahun 1988 Tentang Perusahaan Pembiayaan Konsumen Atau Cunsummer Finance Company.

C. INTERNET

https://smsfinance.co.id/media.php?module=halamanstatis&id=1, diakses pada 13 desember 2019, pukul 21.00 WIB